

**PENERAPAN PSAK NO.105 ATAS SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH
MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA KSPPS BMT AHSAN BAROKAH MADANI
CILACAP)**

**Wignyo Mudiharso, Tri Nurindahyanti Yulian, Kinasih Rahma Dea
Program Studi Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap
wignyomudiharso@gmail.com**

ABSTRACT

This research aims to assess how well KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap follows PSAK No. 105 in accounting for mudharabah financial transactions. At KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap, researchers conducted their research. Information for this research came from various sources, including interviews, observations, documentation, and literature reviews. Using a descriptive and qualitative approach, this article explains how KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani implemented PSAK No. 105 concerning the mudharabah sharia financing system. Based on these findings, KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani has followed all the guidelines contained in PSAK No. 105 in implementing its policies, especially the Mudharabah Financing System. This is especially seen in the accounting practices of the sharia mudharabah funding system.

Keywords: *Application of PSAK 105, Sharia Financing, Mudharabah Financing*

1. Pendahuluan

Tren positif penerapan ekonomi syariah mulai muncul di Indonesia. Baru-baru ini telah terjadi perluasan dan peningkatan yang luar biasa dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, Peraturan Perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur prinsip syariah, peraturan perundang-undangan ini memperbolehkan Perbankan Konvensional untuk dibentuk atau diubah menjadi bank syariah. Kehati-hatian, kepercayaan, dan demokrasi ekonomi juga dipupuk. Perusahaan keuangan syariah selain bank juga bermunculan seiring dengan tumbuhnya perbankan syariah. Di antara kelompok-kelompok ini terdapat organisasi keuangan non-bank, seperti BMT, yang melayani hukum syariah (Baitul Maal wa Tamwil).

Temuan penelitian Sholihin (2020; 29) menunjukkan bahwa hukum Islam menggabungkan aturan moneter yang tercantum dalam Al-Qur'an (Kittabullah) dan Sunnah.

Baik BMT maupun perbankan syariah mengikuti model ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam (Sunnah dan Alquran), termasuk Mudharabah.

Mudharabah adalah suatu perjanjian kontrak dimana pemilik modal, yang disebut shahibul maal, mengadakan hubungan komersial dengan pengelola modal, yang disebut mudharib. Kedua belah pihak sepakat sebelumnya bagaimana membagi keuntungan dari urusan bisnis mereka satu sama lain. Tanggung jawab penuh atas kerugian yang tidak disengaja berada di tangan pemilik modal.

Fatwa (No.07/DSN-MUI/IV/2000) yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia memberikan kerangka hukum bagi pembiayaan mudharabah. Mengingat spesifikasi yang tertuang dalam PSAK 105 untuk mudharabah di KSPPS BMT, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tambahan mengenai kesesuaian laporan transaksi dengan sistem pembiayaan produk mudharabah. Barokah Madani, Ahsan Cilacap dapat ditemukan di sana.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT)

Menurut Ridwan (2004;126) Dari segi kebahasaan, “Baitul Maal” dapat dipahami sebagai “rumah uang” sedangkan “Baitul Tamwil” dapat dipahami sebagai “rumah kegiatan”. Fokus utama BMT adalah menawarkan pendanaan dan layanan yang berpegang pada prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan struktur bagi hasil bukan riba.

BMT awal berdiri pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan otonomi dalam menetapkan remunerasi dan menerapkan model keuangan bagi hasil. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menetapkan kerangka hukum yang memperbolehkan bank melakukan kegiatan ekonomi bersama mitra dan memperoleh keuntungan melalui prinsip bagi hasil atau bagi hasil.

2.2 Pembiayaan

“Pembiayaan adalah pengalokasian dana atau penanaman modal melalui berbagai jenis transaksi, dan piutang dalam bentuk murabahah, salam, dan istishna, serta mudharabah dan musyarakah untuk bagi hasil, ijarah untuk sewa, dan ijarahmuntahiyabittamlik untuk sewa beli,” bunyi Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Pinjam-meminjam qordulhasan juga merupakan bagian darinya.”

Kredit berbeda dengan pembiayaan. Kredit mengambil keuntungan dengan membebani mitra dengan bunga sedangkan pembiayaan mitra tidak dibebani bunga tetapi dengan memanfaatkan bagi hasil, melakukan transaksi jual beli, atau mengadakan perjanjian sewa. Surat Ali Imran ayat 130 Al-Qur'an menjelaskan kewajiban orang beriman yang saleh untuk menjauhkan diri dari riba, sebagai bukti dedikasi mereka yang tak tergoyahkan terhadap iman mereka.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika ingin rejeki, jaganlah mengambil riba dan malah menertawakan Allah”.

Menurut Ilyas (2018;7) ada dua tujuan pembiayaan yaitu makro dan mikro.

Tujuan makro pembiayaan yakni:

- a. Penguatan ekonomi umat.
- b. Adanya Modal Usaha.
- c. Peningkatkan produktivitas.
- d. Tersedianya Lapangan Kerja.
- e. Keadilan Ekonomi.

Tujuan mikro pembiayaan yaitu :

- a. Memaksimalkan modal usaha untuk meraih keuntungan.
- b. Meminimalkan risiko usaha meraih untung maksimal.
- c. Memberdayakan sumber ekonomi.
- d. Pendistribusian kelebihan Modal pada masyarakat yang kekurangan.

2.3 Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

Isnawati (2019;33) Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mendefinisikan mudharabah sebagai perjanjian bisnis dua pihak, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Di sini, satu pihak memberikan semua uang dan pihak lainnya bertanggung jawab menjalankan pertunjukan. Sesuai ketentuan perjanjian, kedua belah pihak akan memetik hasilnya.

Macam-macam bentuk akad mudharabah dituangkan dalam PSAK 105 :

a) Mudharabah Muthlaqah

mengacu pada pengaturan keuangan di mana pengelola dana diberikan otonomi untuk mengawasi dan mengelola penanaman modal atas nama pemilik modal;

b) Mudharabah Muqayyadah

adalah mudharabah mencakup batasan pengelolaan investasi oleh pemilik modal hingga pengelola modal, yang mencakup faktor-faktor seperti lokasi, pendekatan, sumber daya keuangan, dan target investasi;

c) Mudharabah Musyarakah

adalah mudharabah adalah jenis kemitraan keuangan yang melibatkan kontribusi modal dalam kerjasama investasi.

Fungsi pembiayaan secara umum sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kegunaan modal.
- 2) Meningkatkan kegunaan produk
- 3) Peningkatan aliran modal atau mata uang
- 4) Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat
- 5) Berfungsi sebagai mekanisme penopang stabilitas perekonomian
- 5) Langkah-langkah untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara
- 6) Berperan sebagai Agen Hubungan Ekonomi Internasional.

2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105

Standar akuntansi mudharabah dituangkan dalam PSAK105: Akuntansi Mudharabah, versi terkini dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah 2002.

Obligasi syariah tidak tercakup dalam PSAK 105 terkait entitas yang melakukan transaksi mudharabah.

Mudharabah yang disebutkan dalam PSAK ada tiga jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah musyarakah, dan mudharabah mutlaqah.


Standar Akuntansi Keuangan IAI (2009; 105) pada PSAK 105 memberikan pedoman akuntansi mudharabah. Pedoman tersebut menjelaskan bagaimana mengukur, mengenali, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi yang melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (shohibulmaal):

a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi bagi pemodal.

1. Pemilik modal memberikan modal mudharabah yang diakui sebagai investasi mudharabah dengan pembayaran tunai. (PSAK 105: Pasal 12)
2. Pengukuran investasi mudharabah diuraikan di bawah ini :
 - a) Investasi Mudharabah berbasis uang tunai dihitung berdasarkan jumlah uang tunai yang dikontribusikan.

- b) Aset non tunai yang digunakan dalam investasi Mudharabah dinilai sebesar nilai wajar pada saat penyerahan tunai :
 - 1) Dalam hal nilai wajar melebihi nilai tercatat, maka akad mudharabah mengatur tata cara pengakuan dan amortisasi laba yang ditangguhkan.
 - 2) Kerugian merupakan akibat adanya perbedaan antara nilai tercatat dan nilai wajar. (PSAK 105: Paragraf 13)
 3. Apabila nilai investasi mudharabah sebelum usaha dimulai karena sebab-sebab seperti hilang atau rusak, dan penurunan tersebut bukan disebabkan oleh pengelola modal, maka dianggap rugi. Akibatnya, saldo investasi mudharabah otomatis berkurang. (PSAK 105: Pasal 14)
 4. Sebagaimana disebutkan pada poin 3, kerugian diperhitungkan pada saat pembagian keuntungan. (PSAK 105: Pasal 15)
 5. Setelah menerima modal usaha mudharabah, pengelola modal memulai pengoperasian usaha mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 16)
- b. Penyajian
- Dalam laporan keuangan, pemilik modal mendokumentasikan jumlah tersebut dan menghasilkan laporan investasi Mudharabah. (PSAK 105: Pasal 36)
- Manajer modal menyiapkan laporan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :
- 1) Untuk setiap jenis mudharabah, nilai tercatatnya menunjukkan modal penyertaan sementara pemiliknya.
 - 2) Tanggung jawab atas bagi hasil yang belum dibagikan didokumentasikan atas bagi hasil dari modal syirkah yang belum ditentukan dalam perhitungannya tetapi belum dibagikan kepada pemilik modal. (PSAK 105: Paragraf 37)
- c. Pengungkapan
- Pemilik modal antara lain membocorkan informasi terkait transaksi mudharabah :
- 1) Melengkapi akad usaha mudharabah primer.
 - 2) Rincian investasi disusun berdasarkan jenis mudharabah.
 - 3) penyisihan kerugian yang timbul dari investasi murabah.
 - 4) PSAK no. 101 yang membahas tentang penyajian laporan keuangan syariah memerlukan informasi lebih lanjut. (PSAK 105: Paragraf 38)
- Manajer Modal mengungkapkan informasi tambahan sehubungan dengan transaksi mudharabah, yang melampaui empat kriteria di atas.

2.5 Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti mengumpulkan data secara lisan dan tertulis dari sumber-sumber yang terdapat di lapangan dengan menggunakan model penelitian, yaitu jenis studi lapangan.

Sifat penelitian yang penulis lakukan yakni deskriptif kualitatif.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.

Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada personel bagian akuntansi di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

Data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber data yang sudah ada di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

Peneliti menggunakan tiga metode yakni :

- Metode Wawancara : Peneliti melakukan wawancara dengan manajemen dan karyawan bagian akuntansi di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.
- Metode Dokumentasi : Peneliti mendokumentasikan data yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber data yang dimiliki oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap berupa dokumen hard copy maupun dokumen berupa dokumen soft copy dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari manajemen
- Metode Observasi : Peneliti mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan saat jam kerja.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk penelitian ini, para peneliti bersandar pada analisis kualitatif. Setelah mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, peneliti menganalisis data. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah.

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut tahapan proses pendanaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah :

- a. Harus menjadi anggota penabung KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani. Selesaikan langkah-langkah untuk bergabung, yang meliputi :
 - 1) Penduduk Cilacap yang berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk).
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran keanggotaan.
 - 3) Tanda tangani buku pendaftaran anggota dan tempelkan cap jempol kiri di atasnya.
 - 4) Membayar Rp. Lima puluh ribu rupiah (50.000,-) disisihkan untuk simpanan pokok anggota.
 - 5) Kelima, Anda harus membayar Rp. 5.000 rupiah disisihkan untuk simpanan anggota.
- b. Untuk menjadi Anggota BMP maka calon anggota BMT mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang mencakup :
 - 1) Dokumen Pengajuan pembiayaan.
 - 2) Data aliran kas yang dimiliki calon anggota.
- c. Foto Copy KTP, dan KK
- d. Mengikuti interview oleh Manajemen
- e. Manajemen melakukan dianalisis.
- f. Manajemen Melakukan assesmen lapangan calon anggota
- g. Hasil Assesmen lapangan digunakan untuk mengambil Keputusan persetujuan pembiayaan.
- h. Akad dan Pencairan Modal dilakukan saat pembiayaan disetujui Manajemen

Pilihan untuk melakukan pembiayaan mudharabah merupakan kesepakatan formal antara pemilik modal, khususnya KSPPS BMT Ahsan dan penerima sekaligus pengelola modal yakni anggota KSPPS BMT Ahsan yang berisi kesepakatan yang tetuang dalam pasal pasal perjanjian dalam Akad pembiayaan kedua nelah pihak.

Sebagai bentuk komitmen pengelola pada pemilik modal maka pengelola memberikan jaminan berupa surat berharga dalam bentuk BPKB/sertifikat dan didokumentasikan secara terperinci dalam akad pembiayaan mudharabah.

Bagi untung dari pengelola kepada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani diberikan pada waktu pembayaran angsuran.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani telah menerapkan PSAK 105 untuk solusi keuangan mudharabah yang meliputi tahapan identifikasi,

kuantifikasi, pengungkapan, dan penyajian dana.

Modal yang diberikan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani kepada pengelola modal dengan akad mudharabah diklasifikasikan sebagai pembiayaan mudharabah apabila dibayarkan secara tunai, sebagaimana tercantum dalam paragraf 12 PSAK105.

Sesuai PSAK 105 ayat 16, rekening anggota dikreditkan dengan uang pembiayaan mudharabah, dan proses pencatatan transaksi di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dimulai dari situ.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menerapkan skema pembiayaan mudharabah secara akrual.
Dengan mencatat keuangan sebesar nilai buku, KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani memenuhi persyaratan PSAK No.105.
2. Akuntansi keuangan pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap mudharabah menganut PSAK No.105 yang meliputi pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pengakuan.

5.2 Saran

1. Disarankan bagi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, seperti PSAK 105, dan konsisten mematuhi Fatwa DSN-MUI.
2. Kami mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti lain dan menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa mendatang.

Referensi

- [1] Helmy, Muhammad Irfan. (2018). Analisis Penerapan PSAK No 105 pada Sistem Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Mujahidin Pontianak, [Skripsi]. Pontianak (ID): Universitas Tanjungpura Pontianak.
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- [3] Ilyas, Dr. Rahmat. 2018. Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 6 (No.4): 1-18.
- [4] Isnawati. (2019). Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Husnayain Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur. [Skripsi]. Jakarta (ID): Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [5] Ridwan, Muhammad. (2004). Manajemen Baitul Maal wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press.
- [6] Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institute Management: Convention and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Sholihin, Muhammad Rijalus. (2020). Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Ugt Sidogiri Yosowilangun). [Skripsi]. Lumajang (ID): Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang. Volume 1 (No.2), E-ISSN: 2721-4109.
- [8] <https://www.tafsirweb.com/37100-surat-ali-imran.html>. Diakses 8 Juni 2022.